

SKRIPSI

ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM

**(Studi kasus di desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung
Tengah)**

Oleh :

RO'IS SHATUL HAKIMAH

NPM. 13104244



Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/2017 M

ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM

**(Studi kasus di desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung
Tengah)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh :

RO'IS SHATUL HAKIMAH

NPM: 13104244

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/2017 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ZAKAT PETERNAKAN AYAM PEDAGING PERSPEKTIF
FIQH ZAKAT (Studi Kasus di Ratna Chaton, Kecamatan
Seputih Raman, Lampung Tengah)**

Nama : **Ro'is Shatul Hakimah**
NPM : 13104244
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Oktober 2017
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Ro'is Shatul Hakimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Ro'is Shatul Hakimah**
NPM : 13104244
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ZAKAT PETERNAKAN AYAM PEDAGING PERSPEKTIF
FIQH ZAKAT (Studi Kasus di Ratna Chaton, Kecamatan Seputih
Raman, Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Oktober 2017

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: **0050/In.28.3 /D/PP.00.9/01/2018**

Skripsi dengan judul: ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah), disusun oleh RO'IS SHATUL HAKIMAH NPM 13104244, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat, 08 Desember 2017.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH. MA., MH

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag. MH

Penguji II : H.Azmi Siradjuddin.Lc.M.Hum

Sekretaris : Wawan Trans Pujiyanto, M.Kom.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

**ZAKAT PETERNAKAN AYAM PEDAGING PERSPEKTIF FIQH ZAKAT
(Studi kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung
Tengah)**

ABSTRAK

Oleh:

RO'IS SHATUL HAKIMAH

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun masa sekarang ini selalu dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini pun masih dijumpai di dalam masyarakat, dengan adanya perintah zakat menjadi solusi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga perintah zakat hukumnya diwajibkan. Berdasarkan survey di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman, terdapat usaha peternakan ayam pedaging yang sumber pendapatannya diperoleh dari penjualan ayam. Pendapatan dari usaha ini dikatakan cukup besar namun yang menjadi masalah pemilik peternakan belum mengeluarkan zakat dengan beberapa faktor yang melatarbelakangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zakat Peternakan Ayam Pedaging dalam Fiqih Zakat terkait perhitungan zakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilik peternakan tidak mengeluarkan zakat di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman. Metode penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penulis gunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada pemilik usaha sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan keperpustakaan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus (sebagai hasil pengamatan), dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa azas umum.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dari kedua usaha peternakan ayam pedaging yang ada di desa Ratna Chaton, keduanya tidak faham tentang perhitungan zakat peternakan ayam dalam Islam, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat, hanya mengeluarkan sedekah kepada masyarakat sekitar. Faktor yang melatarbelakangi para pemilik peternakan tidak mengeluarkan zakat diantaranya kurangnya pemahaman tentang jenis zakat yang wajib dizakati, kurangnya pemahaman mengenai nisab zakat hasil peternakan ayam, kebutuhan pokok yang meningkat, dan belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RO'IS SHATUL HAKIMAH

NPM : 13104244

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan,



RO'IS SHATUL HAKIMAH
NPM.13104244

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹*

¹ Qs. An-Nisa: 29.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibundaku tercinta (Darnani), dan ayahanda (Supiyanto), yang senantiasa mengasuh, membimbing, mendidik dengan kasih sayang dan tak hentinya mendo'akan untuk keberhasilan studiku. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak karena cintamu, sayangmu, lelahmu, pesanmu, dukamu dan marahmu adalah jalan yang indah bagiku.
2. Adikku Vivi Elvera Sopiyan yang selalu mendo'akan serta memberikan motivasi untuk keberhasilan studiku.
3. Ibu Nety Hermawati, SH., MA.,MH dan Bapak Azmi Siradjuddin,Lc,M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seseorang yang istimewa Ahmad Musbikhin,Amd yang selalu memberikan arahan, motivasi, semangat, dukungan dan doa demi keberhasilan studiku.
5. Sahabat-sahabatku (Lilis, Azizah, Septiana Dewi, Suci, Umi Nur Fadilah dan Tri Wahyuni) serta rekan-rekan Institut Agama Islam Negeri Metro angkatan 2013 Jurusan Ekonomi Syariah khususnya kelas B.
6. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, bersyukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar SE. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Ketua Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Nin Siana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina El maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH, selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
5. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang di tengah kesibukannya, beliau masih dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti.
7. Bapak Sutrisno dan Bapak Agus Riyanto selaku pemilik peternakan yang bersedia meluangkan waktu, dan memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak Suratno selaku tokoh agama yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Namun peneliti menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2017

Peneliti

Ro'is Shatul Hakimah

NPM.13104244

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB 11 LANDASAN TEORI	
A. Zakat	10
B. Zakat Perdagangan	24
1. Pengertian Zakat Perdagangan	24
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan	25
3. Syarat Barang Dagangan	26
4. Perhitungan Zakat Perdagangan	27
C. Ekonomi Islam	28
1. Pengertian Ekonomi Islam	28
2. Tujuan Ekonomi Islam	28
3. Karakteristik Ekonomi Islam	29
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
E. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman	42
B. Deskripsi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Desa Ratna Chaton	49
C. Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging	51
D. Proses Pelaksanaan Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Di Desa Ratna Chaton	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Daftar Riwayat Hidup


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menganugerahkan kepada hamba-Nya hamparan bumi yang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber rejeki. Rejeki yang didapat oleh manusia tidak semuanya menjadi hak milik pribadi melainkan ada hak orang lain di dalamnya, maka setiap umat manusia yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya, atau yang sering disebut dengan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist. Firman Allah Swt yang berbunyi:

..... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... 

Artinya : “... dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” (QS.An-Nisa : 77)²

Allah telah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan erat kaitannya dengan shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 131.

Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.³

Pada hakikatnya, tujuan disyariatkan zakat adalah agar harta tidak berputar pada segelintir orang saja, namun agar harta kekayaan itu merata dan bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Zalim menyimpan kekayaan begitu banyak hingga melupakan saudara lainnya yang berkekurangan. Naif hidup dengan bergelimangan harta sementara tetangga menderita dan kepayahan hidup lantaran terhimpit beban ekonomi.⁴

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun masa sekarang ini selalu dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini pun masih dijumpai di dalam masyarakat, dengan adanya perintah zakat menjadi solusi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga perintah zakat hukumnya diwajibkan.

Sesuai dengan firman Allah SWT QS. At-Taubah: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta-harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 293.

⁴ Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 85.

*kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁵

Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang fungsi zakat, selain menambah, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki, juga akan membersihkan dan mensucikan jiwa, khususnya terhadap sifat pelit, kikir, cinta yang berlebihan terhadap harta dan sombong. Jadi dengan mengeluarkan zakat, jiwa akan bersih dan suci dari sifat kikir atau pelit sehingga akan menjauhkan diri dari sifat sombong.

Ajaran Islam sangat mengutamakan kesucian dalam segala hal, termasuk pula di dalamnya kesucian yang menyangkut kepemilikan atau harta benda. Sesungguhnya bahwa kesucian kesucian harta benda dan hak-haknya orang fakir miskin serta yang lainnya akan menambah keberkatan bagi pemiliknya, serta akan menjaga dari kerusakan.⁶

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (muzakki) yaitu fakir, miskin, amil, ibnu sabil, hamba sahaya, gharim, mualaf, dan fisabilillah.⁷

Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah atau disebut dengan zakat *nafs* (jiwa) adalah zakat yang wajib dikeluarkan saat menjelang Idul Fitri pada bulan suci ramadhan. Sedangkan dengan zakat kekayaan atau yang sering disebut zakat *maal*

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 203.

⁶Mushtafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 173.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9.

yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.⁸

Di dalam zakat peternakan, terdapat tiga jenis hewan yang wajib untuk dizakati, yakni unta, sapi dan kambing.⁹ Namun di zaman yang makin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Peternakan ayam misalnya, jika dihitung pertahunnya bisa menghasilkan pendapatan yang telah memenuhi nishab zakat. Sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab yaitu masih awam tentang berapa zakat peternakan ayam pedaging tersebut yang harus dikeluarkan.

Usaha peternakan ayam pedaging atau broiler merupakan salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein masyarakat. Ayam broiler (ayam pedaging) yang dipelihara oleh peternak dikenal juga dengan sebutan "*final stock*" yaitu ayam yang hanya dapat digunakan untuk produksi daging dan tidak dapat dipelihara lebih lanjut untuk ditetaskan lagi.¹⁰ Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu singkat, sehingga usaha ini memiliki prospek yang menguntungkan.

Di dalam hal ini peternakan ayam pedaging atau broiler dikenakan zakat karena hasil dari peternakan ayam pedaging termasuk harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Peternakan ayam pedaging berarti

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 37.

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fiqih Ibadah*, (Solo: Media Zikir, 2010), h. 42.

¹⁰ Haji Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 214.

dagingnya yang akan dipanen. Para ulama sepakat bahwa zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik peternakan ayam pedaging atau broiler sebesar 2,5% dengan nisabnya senilai 85 gram emas. Maka cara menghitungnya adalah dijumlahkan seluruh hasil penjualan dalam satu tahun produksi kemudian dikeluarkan 2,5% dari jumlah tersebut.

Zakat peternakan ayam pedaging diqiaskan dengan zakat barang dagangan karena pembukaan usaha peternakan ayam pedaging dimulai dengan niat untuk dikomersilkan hasilnya oleh karenanya berdampak pada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha peternakan ayam pedaging atau broiler tersebut.¹¹

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, usaha peternakan ayam menjadi salah satu usaha yang diperhitungkan pendapatannya. Bapak Sutrisno selaku pemilik peternakan ayam pedaging mengatakan bahwa pendapatan bersih dalam satu kali panen sekitar Rp30.000.000,- itu sudah dikurangi pakan dan lain-lain. Dalam satu tahun dapat enam kali panen. Jika dihitung maka Rp30.000.000,- x 6 kali panen dalam satu tahun = Rp180.000.000,-.¹² Sedangkan bapak Agus Riyanto yang juga peternak ayam pedaging

¹¹ *Ibid.*, h. 217.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Sutrisno selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Ratna Chaton tanggal 1 maret 2017.

memiliki 10 kandang, memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp20.000.000,-. Maka $Rp20.000.000,- \times 10 = Rp200.000.000,-/panen$.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa usaha peternakan ayam pedaging di desa Ratna Chaton memperoleh pendapatan dalam satu tahun memenuhi nishab zakat. Dari pendapatan tersebut sudah termasuk wajib mengeluarkan zakat, namun yang menjadi masalah pemilik usaha belum mengeluarkan zakat karena masih bingung proses pengeluaran dan presentase perhitungan dengan berbagai faktor yang melatabelakangi. Maka peneliti mengangkat judul “Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.”

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging perspektif ekonomi islam?

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Ratna Chaton tanggal 1 maret 2017.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging perspektif ekonomi islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin diperoleh di dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Menambah khasanah pustaka pada IAIN Metro di dalam bidang ilmu ekonomi Islam khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging perspektif ekonomi islam.

b. Manfaat praktis

Dapat digunakan sebagai acuan umat Islam dalam mengaplikasikan pengeluaran zakat, khususnya dalam zakat penghasilan ternak ayam pedaging.

E. PENELITIAN RELEVAN

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi ini. Penelitian ini mengangkat judul “Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman).”

Penelitian sebelumnya yang peneliti temukan terkait dengan pemahaman zakat, dengan pemahaman peneliti yaitu penelitian dengan

judul “*Zakat Penghasilan Rumah Makan studi kasus di kecamatan Metro Timur, Kota Metro*” yang diteliti oleh Sri Miarsih, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Skripsi ini membahas tentang zakat penghasilan rumah makan, yang lebih menekankan pada pelaksanaan zakat pemilik rumah makan tentang zakat penghasilan.¹⁴

Penelitian dengan judul “*Perhitungan Zakat Penghasilan Ternak Ayam Petelur studi kasus desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara*” yang diteliti oleh Ita Nurjanah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Skripsi ini membahas tentang zakat penghasilan ternak ayam petelur yang sudah mencapai haul dan nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁵

Penelitian selanjutnya dengan judul “*Zakat Tata Rias Pengantin studi kasus di Lingkungan Masyarakat Pasar Sumber Gede Kecamatan Sekampung*” yang diteliti oleh Wiwik Rubiyanti, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Skripsi ini membahas tentang zakat tata rias pengantin, bahwa setiap penghasilan yang didapat dan sudah mencapai haul dan nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶

Berdasarkan ketiga kutipan tersebut di atas, terdapat persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama membahas tentang zakat penghasilan.

¹⁴Sri Miarsih, *Zakat Penghasilan Usaha Rumah Makan studi kasus di kecamatan Metro Timur, Kota Metro*, (Metro: Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2013).

¹⁵Ita Nurjanah, *Perhitungan Zakat Penghasilan Ternak Ayam Petelur studi kasus desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara*, (Metro: Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

¹⁶Wiwik Rubiyanti, *Zakat Tata Rias Pengantin studi kasus di Lingkungan Masyarakat Pasar Sumber Gede Kecamatan Sekampung*, ((Metro: Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2010).

Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan, terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging perspektif ekonomi islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹⁷ Menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.¹⁸ Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹⁹

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Allah telah menetapkan hukumnya wajib. Pengertian zakat adalah pembersihan harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah, bahwa di dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Jadi, zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*) dan didistribusikan kepada delapan penerima zakat (*mustahiq*) yaitu fakir,

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h. 34.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 85.

¹⁹ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 206.

miskin, amil, ibnu sabil, hamba sahaya, gharim, muallaf, dan fisabilillah.²⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan pada orang lain.²¹ Perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat.

a. Firman Allah dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah (2): 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²²

b. Al-Quran Qs. Al-Mukminun (23): 1-4 yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya; dan orang-orang yang

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.9.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 38.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 7.

menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat.²³

- c. Zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa, seperti firman Allah dalam Al-Quran Qs. At-Taubah (9): 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”²⁴

- d. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar dalam kitabnya *Shahih Bukhari* (Al-Bukhari: 8)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شِعْ أَدْوَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَأَيُّتِلُّ زَكَاةً، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar R A, Rasulullah SAW bersabda: Islam itu didirikan atas lima dasar; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan.”

- e. Ijma’ Ilama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.²⁵

²³ *Ibid.*, h. 342.

²⁴ *Ibid.*, h. 203.

3. Syarat Zakat

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Zakat tidak wajib atas orang kafir karena ia tidak dituntut untuk menunaikannya. Di samping itu, karena zakat merupakan bukti dari ketaatan dan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah serta membutuhkan niat. Semua ini tidak ada pada diri orang kafir.²⁶

Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*, bahwa beliau menulis kepada penduduk Yaman, yaitu Al-Harist bin Abdil Khilal bersama Ma'afir dan Hamdan,

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَةِ النَّمَارِ أَوْ قَالَ : الْعَقْرُ عَشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْعَرَبِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Wajib atas kaum mukmin membayar zakat buah-buahan atau hasil pertanian, (zakatnya) 10% bila diairi dengan mata air atau air hujan dan 5% bila diairi dengan Al-Gharb (timba besar yang terbuat dari kayu, yaitu bila membutuhkan biaya tenaga dan pengairan).” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad yang shahih, ash-Shahihah al- Albani rahimahullah no,142).

²⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 296.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 40.

b. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan atas budak karena ia tidak memiliki harta dan apa yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga tuannyalah yang mengeluarkan zakat atas namanya.

وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَلٌّ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُؤْتَاغُ

“Barang siapa membeli seorang hamba sahaya dan ia memiliki harta, maka hartanya milik tuan yang menjualnya, kecuali jika pembeli mempersyaratkan (membeli dirinya sekaligus hartanya).” (HR. al-Bukhari no. 2379 dan Muslim no. 1543)

c. Baligh dan berakal.

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.²⁷

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang mempunyai kriteria yang wajib untuk dikeluarkan yaitu

- a) Uang, emas, perak
- b) Barang tambang
- c) Barang temuan
- d) Hasil tanaman dan buah-buahan
- e) Binatang ternak

²⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 297.

e. Harta yang dizakati telah mencapai batas nisab.

Zakat tidak diwajibkan atas harta yang belum mencapai batas nisab. Nisab adalah jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat.²⁸

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ دُوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيْمَا
دُوْنَ خَمْسِ اَوْاقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang takarannya kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima awaq.” (HR. al-Bukhari no. 1447, 1448 dan Muslim no. 979, dari sahabat Abu Said al-Khudri radhiyallahu’anhu).

f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun.

Penetapan satu tahun ini didasarkan pada rasa peduli terhadap pemiliknya, karena pada jarak satu tahun inilah pertumbuhan dan perkembangan harta telah menjadi sempurna.²⁹

لَا زَكَاتَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga berlalu satu tahun.” (HR. Ibnu Majah no. 1449 dan yang lainnya, hadist ini diriwayatkan dari sahabat Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan Anas Radhiyallahu’anhu, hadist ini shahih dengan syawidnya,, lihat al-Irwa’ no. 787).

²⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 246.

²⁹ *Ibid.*, h. 247.

g. Harta zakat harus lebih dari kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.

... وَدَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”³⁰

h. Harta zakat harus bebas dari sisa utang

Harta yang akan dizakatkan harus terbebas dari sisa utang karena hak seseorang yang meminjamkan utang harus didahulukan terlebih dulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut. Orang yang berhutang adalah orang yang diperbolehkan menerima zakat, termasuk dalam kelompok gharimin, dan zakat hanya wajib atas orang kaya.³¹

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 34.

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 297.

4. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua yakni zakat *nafs* (jiwa) dan zakat *mal* (harta).

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada hari raya Idul Fitri bila mana pada dirinya ada kelebihan makanan untuk hari tersebut. Zakat firah disebut dengan “zakat fitrah” sebab diwajibkan di hari fitrah (hari raya Idul Fitri).. Zakat fitrah mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dan untuk mengembangkan amal perbuatannya yang baik.³² Jumlah yang harus dibayarkan sebagai zakat fitrah adalah 2,5 liter beras, yang diberikan kepada orang-orang miskin. Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Dbolehkan membayar zakat fitrah pada awal Ramadhan sampai hari terakhir puasa Ramadhan.
- 2) Waktu yang wajib adalah mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- 3) Waktu sunnat, yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat Idul Fitri.³³

³² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar: Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 98.

³³ Abdul Hamid dan Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 233.

b. Zakat maal

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁴

1) Emas, perak dan uang

Nishab bagi emas murni seberat 85 gram, dan bagi emas yang kurang murni (seperti emas 22 karat) maka nishabnya seharga emas murni (24 karat) seberat 85 gram. Sedangkan nishabnya perak ialah seberat 200 *dirham* atau 5 *awaq* atau 672 gram perak murni. Dan bagi perak yang kurang murni kadarnya maka nishabnya adalah perak sebesar 672 gram perak murni.³⁵

2) Hasil perdagangan

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya berlalu setahun dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun itu, maka nishab perdagangan dikeluarkan setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ($1/40 \times$ harta kekayaan).³⁶

³⁴ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34.

³⁵ Mushtafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 180.

³⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 50.

3) Hasil peternakan

Zakat peternakan merupakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Hewan ternak yang disebutkan dalam hadist nabi hanyalah tiga macam yaitu unta, sapi dan kambing. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan lainnya. Pembatasan pada tiga jenis binatang ini karena yang paling banyak hidup dan manfaatnya, seperti untuk bekerja dan dimakan. Binatang ternak yang wajib dikenai zakat yaitu unta, sapi dan kambing.³⁷

4) Hasil pertanian, perkebunan dan buah-buahan

Hasil tanaman semacam padi, gandum, kentang, jagung dan sebangsanya yang sifatnya menjadi bahan makanan pokok bagi penduduk negeri manakala telah mencapai nishabnya wajib dikeluarkan zakatnya sesaat biji-bijian tersebut dipanen. Bagi hasil pertanian yang diusahakan dengan menggunakan sistem irigasi zakatnya 5% dari lima *wasaq* (930 liter) biji-bijian yang telah dibersihkan, semacam biji padi yang telah dijadikan beras. Sedang terhadap hasil tanaman yang tidak memerlukan budi daya manusia, semacam padi gogo rancah atau tadah hujan besarnya zakat 10% dari hasil panennya.³⁸

5) Hasil penghasilan (pendapatan profesi) dan jasa

Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi yaitu

³⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar: Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 86.

³⁸ Mushtafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 181.

- a) Pendapatan yang merupakan hasil kerja *mudharabah* kadar zakatnya 2,5%.
 - b) Gaji profesi keahlian seperti dokter, insinyur, penjahit dan sebagainya zakatnya sebesar 10%.
 - c) Penghasilan dari profesi seperti pelayan toko, kuli dan lain-lain tidak perlu dizakati ketika memperoleh, tapi ditunggu sampai mencapai nishab, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.³⁹
- 6) Hasil tambang dan barang temuan (*ma'dim* dan *rikaz*)

Zakat barang tambang berlaku jika barang yang ditambang berupa emas atau perak. Apabila telah mencapai nisab, wajib dizakati sebanyak 2,5%. Apabila ditemukan harta terpendam berupa emas atau perak wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1,5 atau 20%. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal.⁴⁰

5. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam zakat maal terdapat delapan golongan penerima zakat diantaranya:

³⁹ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 189.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 188.

a. Fakir

Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo, dan cacat badan.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupannya keluarganya.

c. Amil zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

d. Orang muallaf

Orang muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.⁴¹

e. Riqab

Riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-

⁴¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 301.

budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

f. Orang yang berutang (gharimin)

Gharimin yang dimaksud adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

g. Fisabilillah

Fisabilillah maksudnya mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk disini adalah kemashlahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir) yang kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya.⁴²

Selain orang yang menerima zakat, terdapat juga orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena ia masih mendapat nafkah atau tanggungjawab dari tuannya.

⁴² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 93.

- c. Orang yang dalam tanggungan berzakat.
- d. Kafir, orang yang bukan Islam.⁴³

6. Hikmah Zakat

Hikmah yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan zakat adalah

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan masyarakat.
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya.
- e. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.⁴⁴

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 215.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 86.

B. ZAKAT PERDAGANGAN

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Perdagangan yaitu kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga praktek jual beli dan kegiatan lain yang sejenis dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

Dalam istilah fiqh barang dagangan disebut 'Urudh jamak dari kata *aradh* yang artinya benda apa saja yang bisa ditukar dengan mata uang emas atau perak dan siap dijual belikan. Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa "zakat perdagangan adalah zakat atas transaksibarang dan atau jasa".⁴⁵

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."⁴⁶ (QS. Al-Baqarah: 267)

Disepakati oleh semua umat Islam yaitu bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Maksudnya, zakat

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, H.205.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

yang wajib dikeluarkan dari suatu barang atau lainnya, hanyalah kalau barang itu dimaksudkan hendak diperdagangkan. Zakat perdagangan adalah semua barang yang dijadikan objek perdagangan terkena zakat jika sudah memenuhi nisab dan haul sesuai dengan ketentuan wajib zakat.⁴⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa barang dagangan yang bukan emas dan perak atau mata uang yang merupakan harta dengan berbagai macam jenisnya, baik yang dicetak seperti mata uang rupiah dan perhiasan wanita. Harta dagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah bangunan dan lain-lain, yang bisa diperjual belikan.

2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Adapun dasar hukum zakat perdagangan antara lain:

Dasar hukum zakat dalam QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Penjelasan dari ayat di atas adalah zakat tersebut dapat membersihkan diri mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, sekaligus untuk menyuburkan sifat-sifat

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2011), h. 312.

kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Allah juga mengingatkan untuk mendoakan mereka yang berzakat, sebab ketika mereka berzakat kemudian didoakan dapat membuat jiwa mereka tentram, semua amal yang telah dilakukan tersebut selalu dalam pengawasan Allah karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui.⁴⁸

3. Syarat Barang Dagangan

Kompilasi hukum ekonomi syariah telah mengatur tentang syarat-syarat zakat perdagangan, di antaranya:

- a. Mencapai *nishab*, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan.
- b. Besarnya *nishab* zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas.
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.⁴⁹

Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal juga menuturkan syarat-syarat barang dagangan sebagai berikut:

Untuk zakat perniagaan syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat zakat emas dan perak. Hanya ada tambahan, yakni hendaknya barang dagangan itu betul-betul barang yang hendak dijual belikan. Maksudnya ketika barang itu diperoleh, ada tujuan hendak diperdagangkan. Jadi harus dibedakan dari barang kebutuhan. Lain dari itu dipersyaratkan pula agar pemilikannya dari semata-mata tukar menukar (jualbeli).⁵⁰

4. Perhitungan Zakat Perdagangan

Pada prinsipnya, semua barang dagangan terkena wajib zakat sebanyak 1/40 dari nilainya barang. Pelaksanaan zakat perdagangan

⁴⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir*, H.309.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, H. 208.

⁵⁰ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, h. 201.

dilakukan apabila telah sampai nishab dan mengalami ulang tahun, kemudian di hitung kembali antara modal dan keuntungan.

Adapun harta kekayaan hasil perdagangan tersebut wajib dizakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berjalan satu tahun (*haul*)
- b. *Nishab* zakat perdagangan sama dengan nishab emas dan perak yaitu senilai 85 gram emas.
- c. Kadarnya sebesar 2,5%
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Apabila telah mencapai setahun, hendaklah ditaksirkan harganya untuk dizakati.⁵¹ Nishab barang dagangan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus (modal diputar+ keuntungan+ piutang yang dapat dicairkan) – (utang+kerugian) x 2,5%.⁵² Jadi pengeluaran zakat perdagangan sama dengan zakat emas sebesar 2,5% dari jumlah akumulasi harga barang pada saat mengeluarkan zakat.

⁵¹ Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009),h. 92.

⁵² Andre Soemitra, *Lembaga Keuangan*, h. 415.

C. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga.⁵³ *Islam* adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri.

54

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).⁵⁵

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Aktivitas lainnya demi meggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁵⁶

⁵³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 2.

⁵⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 1.

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.

⁵⁶ *Ibid.*,

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutka dalam *Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah*, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - 1) Semua harta benda ataupun alat produksi adalah milik Allah SWT;
 - 2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya;
 - 3) Pemanfaatan harta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati harta milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan orang lain. Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

- b. Ekonomi terikat dengan akidah, Syariat (Hukum) dan Moral

Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam yaitu sebagai berikut:

 - 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak boleh merugikan diri sendiri juga orang lain*”.

⁵⁷ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

- 2) Larangan melakukan penipuan transaksi. Rasulullah SAW bersabda, “*Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita*”.
- 3) Larangan menimbun emas atau perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.
- 4) Larangan melakukan pemborosan karena kan menghancurkan individu dalam masyarakat.⁵⁸

c. Menciptakan antara kerohanian dan kebendaan

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.⁵⁹

d. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum

Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetap mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 23.

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 23.

e. Kebebasan individu dijamin oleh Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT.

f. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional.

g. Petunjuk Investasi

Standar dalam menilai proyek investasi, *Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* menyebutkan lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- 1) Proyek yang baik menurut Islam;
- 2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat;
- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
- 4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

h. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu kepada pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.⁶⁰

i. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. Tidak banyak yang dikemukakan dalam Alqur'an dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Alqur'an dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

⁶⁰ Mustafa Edwin Nasution et. al, *Pengenalan Eklusif.*, h. 29.

Manusia sebagai *khalifah* (wakil) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistic, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Dalam menjelaskan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba yang dari segi bahasa berarti kelebihan.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

a. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah., sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.

b. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi, dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktifitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum kedalam empat sifat utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

c. *Social justice* (Keadilan Sosial)

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.⁶¹

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah ada lima yaitu:

⁶¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed.5 Cet.6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42-43.

a. Kebebasan individu

Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

b. Hak terhadap harta

Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.

c. Jaminan sosial

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi yaitu dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).

d. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan

Sistem ekonomi syariah membatasi bahkan melarang setiap individu dengan alasan menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

e. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.⁶²

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa apabila dalam melaksanakan zakat berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan zakat yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

⁶² Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah , Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer, Cet.2* (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 81-84.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.⁶³ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁶⁴ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁵ Penelitian lapangan di sini dilakukan secara langsung di peternakan ayam pedaging di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan dilakukan secara riil (alamiah) dengan tujuan agar dapat menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat dan

⁶³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 26.

⁶⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46.

memerlukan perhatian yang serius di dalam berbagai hal yang dipandang perlu. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya. Menurut Juliansyah Noor, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.⁶⁶ Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁶⁷ Sehingga dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, terhadap keadaan yang sebenarnya maka dapat diperoleh yang diperlukan.

Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan keadaan mengenai Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging secara sistematis, faktual dan aktual.

B. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data di dalam penelitian utama kualitatif adalah *kata-kata* dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain.⁶⁸

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138.

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h.157.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁶⁹ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Data primer di dalam penelitian ini adalah adalah pengelola peternakan dan pemuka agama di desa Ratna Chaton.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁷⁰

Data sekunder di dalam peneliatian ini meliputi Buku: H. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, buku Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007, buku Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, dan buku lain yang relevan dengan penelitian ini, serta sumber dari pencarian secara online yang berkaitan dengan penelitian.

⁶⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.91.

⁷⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 39.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷¹ Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.⁷² Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, antara lain:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁷³ Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pengamatan merupakan pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.⁷⁴ Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan dilapangan, peneliti

⁷¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138.

⁷² Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h.208.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.145.

⁷⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 116.

melakukan observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.⁷⁵

2. Metode Wawancara

Menurut Moh Nazir, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷⁶ Sementara itu menurut W. Gulo berpedapat dalam bukunya metodologi penelitian bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁷⁷

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah semi terstruktur. Panduan wawancara dalam bentuk, wawancara semi terstruktur dimana hanya pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara, sehingga bukan perangkat pertanyaan ilmiah yang diucapkan sama persis untuk setiap wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk mengejar cakupan topik yang luas.⁷⁸

Wawancara ini dilakukan kepada pemilik usaha peternakan ayam

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.145.

⁷⁶ Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h 193-194.

⁷⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002) h. 119.

⁷⁸ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h.214.

pedaging yaitu bapak Agus Riyanto dan Bapak Sutrisno yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi tentang pemahaman zakat penghasilan ternak ayam pedaging.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data penting dalam analisis konsep dan studi bersejarah. Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan, surat, buku harian ataupun dokumen-dokumen.⁷⁹ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di desa Ratna Chaton. Data tersebut seperti dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan zakat penghasilan ternak ayam pedaging. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.⁸⁰ Peneliti dapat menggunakan berbagai *sumber, teori, metode* dan *investigator* agar informasi yang disajikan konsisten. Triangulasi yang peneliti gunakan

⁷⁹ *Ibid.*, h. 2013, 215.

⁸⁰ Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330.

dengan *sumber* yaitu, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸¹

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong mengutip pendapat Bagdon yang dipaparkan dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸²

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.⁸³

Di dalam penelitian ini peneliti membahas secara khusus tentang pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging. Berdasarkan permasalahan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum tentang Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Perpektif Ekonomi Islam.

⁸¹ *Ibid.*, h. 331.

⁸² Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

⁸³ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h.216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

1. Sejarah Berdirinya Desa Ratna Chaton

Kampung Ratna Chaton dulunya merupakan hutan belantara. Menurut cerita penduduk, desa ini berasal dari desa Pulau Jawa dan sebagian lagi berasal dari Sunda. Kampung Ratna Chaton sudah mulai dihuni kurang lebih di tahun 1957. Penduduk kampung bermula dari suku Jawa yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat dan sebagian mulai berdatangan suku lain seperti Bali.

Kepala kampung Ratna Chaton yang pertama adalah pendatang dari Jawa Tengah yang bernama bapak Kusdi yang mengatur dan menjalankan pemerintahan kampung Ratna Chaton di tahun 1957 meskipun belum definitip. Pada tahun 1959 bapak Kusdi definitip menjadi kepala kampung Ratna Chaton hingga masa periode berakhir tahun 1967. Di tahun 1967 terjadi mekanisme demokrasi dengan adanya pemilihan kepala kampung untuk periode 1967-1983. Kepala kampung Ratna Chaton kedua yang terpilih yaitu bapak Rosyidin. Di tahun 1983, bapak Suyono yang pada saat itu terpilih menjadi kepala kampung hingga tahun 1991. Di tahun 1991 terpilih bapak M Sujak sebagai kepala kampung hingga tahun 1999. Namun karena peraturan persyaratan ijazah yang mengharuskan pendidikan

minimal SMP, maka bapak M Sujak tidak dapat mencalonkan diri, sehingga bapak Ngadiman yang pada saat itu menjabat sebagai Sekdes (Sekertaris Desa) mencalonkan diri dan terpilih menjadi kepala kampung Ratna Chaton untuk masa jabatan tahun 1999-2007. Pencalonan kembali bapak Ngadiman di tahun 2007 dengan empat calon yaitu bapak Agus Riyanto dari dusun I, ibu Eka dari dusun II, dan bapak Nuryadi dari dusun IV. bapak Nuryadi terpilih menjadi Kepala Kampung tahun 2007-2013. Pencalonan kembali bapak Nuryadi di tahun 2013 dengan empat calon yaitu bapak Agus Riyanto dari dusun I, bapak Supri dari dusun III, dan bapak Doyo dari dusun V. Terpilih dengan suara mayoritas yaitu bapak Agus Riyanto hingga periode yang akan berakhir tahun 2019.⁸⁴

Berturut-turut pergantian Kepala Kampung Ratna Chaton sebagai berikut:

1. Bapak Rusdi : S/D 1967
2. Bapak Rosyidin : 1967-1983
3. Bapak Suyono : 1983-1991
4. Bapak M. Sujak : 1991-1999
5. Bapak Ngadiman : 1999-2007
6. Bapak Nuryadi : 2007-2013
7. Bapak Agus Riyanto : 2013-2019

⁸⁴ Dokumentasi tentang sejarah dan profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016.

2. Kondisi Umum Kampung Ratna Chaton

a. Geografi

1) Letak dan luas wilayah

Kampung Ratna Chaton merupakan salah satu dari 14 kampung di wilayah kecamatan Seputih Raman yang terletak 4 km ke arah selatan dari kecamatan. Kampung Ratna Chaton mempunyai luas wilayah 688 hektar.

2) Iklim

Iklim kampung Ratna Chaton, sebagaimana kampung-kampung lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman.⁸⁵

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1) Jumlah penduduk

Kampung Ratna Chaton mempunyai jumlah penduduk 3470 jiwa yang tersebar dalam 5 dusun dengan perician sebagai berikut:

- a) Dusun I : 400 jiwa
- b) Dusun II : 411 jiwa
- c) Dusun III : 581 jiwa
- d) Dusun IV : 495 jiwa

⁸⁵ Dokumentasi tentang sejarah dan profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016.

- e) Dusun V : 323 jiwa
- f) Dusun I A : 328 jiwa
- g) Dusun II A : 329 jiwa
- h) Dusun IV A : 207 jiwa
- i) Dusun VA : 376 jiwa

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat kampung Ratna Chaton adalah sebagai berikut:

- 1) Pra sekolah : 429 orang
- 2) SD : 1.580 orang
- 3) SMP : 729 orang
- 4) SLTA : 486 orang
- 5) Sarjana : 125 orang

d. Mata Pencaharian

Kampung Ratna Chaton merupakan kampung pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya dalam tabel sebagai berikut:

- 1) Pertanian : 1.595 orang
- 2) Perdagangan : 235 orang
- 3) PNS : 115 orang
- 4) Buruh : 802 orang

e. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di kampung Ratna Chaton sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian.

f. Pemilikan Ternak

Jumlah sarana dan prasarana umum kampung Ratna Chaton adalah sebagai berikut:

- 1) Ayam/itik : 2.587 ekor
- 2) Kambing : 313 ekor
- 3) Sapi : 1.637 ekor
- 4) Kerbau : 3 ekor
- 5) Angsa : 51 ekor

g. Sarana Dan Prasarana Kampung

Kondisi sarana dan prasarana umum kampung Ratna Chaton secara garis besar adalah sebagai berikut:


- 1) Balai Kampug : 1
- 2) Jalan Kabupaten : 7 km
- 3) Jalan Kecamatan : 3 km
- 4) Jalan Kampung : 8 km
- 5) Musholla : 14
- 6) Masjid : 5

3. Struktur Organisasi Desa Ratna Chaton

Sistem kelembagaan pemerintah kampung Ratna Chaton menggunakan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

Struktur Organisasi Desa Ratna Chaton, Seputih Raman⁸⁶

STRUKTUR ORGANISASI
KAMPUNG RATNA CHATON
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, LAMPUNG TENGAH



⁸⁶ Dokumentasi tentang sejarah dan profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016.

4. Visi dan Misi Desa Ratna Chaton

a. Visi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Kampung Ratna Chaton mengacu pada visi pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yaitu :

- 1) Terwujudnya masyarakat kampung Ratna Chaton yang mandiri, demokratis, dan handal dalam SDM serta meningkatkan sarana transportasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat strategi yang akan diangkat dalam pembangunan di Era pemerintahan global.
- 2) Membangun ekonomi kerakyatan mengembangkan industri berbasis pertanian (*Agro Based Industri*)
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih kompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi pertanian.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas jalan sebagai sarana untuk mengeluarkan hasil pertanian dan transportasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian tanaman padi/jagung.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Meningkatkan etos kerja.

- 5) Mendorong kemandirian.
- 6) Meningkatkan kondisi kamtibmas.
- 7) Menjadikan kampung Ratna Chaton sebagai lumbung padi untuk Lampung dan sekitarnya.

5. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas sarana transportasi.
- 2) Mengembangkan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memberdayakan masyarakat yang umumnya sebagai petani.
- 4) Meningkatkan penerapan ilmu dan teknologi pertanian dan peternakan untuk peningkatan produksi, serta mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien, modern, dan global.
- 5) Menuju masyarakat sehat 2019.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan semua transportasi.
- 3) Meningkatkan SDM masyarakat.⁸⁷

⁸⁷ Dokumentasi tentang sejarah dan profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016.

B. Deskripsi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Desa Ratna Chaton

Penduduk desa Ratna Chaton memiliki keanekaragaman mata pencaharian salah satunya adalah usaha yang bergerak dalam bidang peternakan ayam pedaging. Di dalam usaha ini daging ayam adalah yang menjadi sumber pendapatan utama, karena untuk diperjualbelikan. Di dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dua tempat usaha peternakan ayam pedaging yaitu peternakan ayam pedaging Bapak Sutrisno dan Bapak Agus Riyanto.⁸⁸

1. Usaha Peternakan Ayam Pedaging Bapak Sutrisno

Usaha peternakan ayam pedaging milik bapak Sutrisno berdiri sejak bulan September 2015. Usaha tersebut memiliki luas lahan 5000 meter. Di dalam usaha ini pendapatan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam pedaging bapak Sutrisno dalam sekali panen dengan kapasitas ayam 6.000 ekor mencapai sekitar Rp 30.0000.000,-.

Bapak Sutrisno selaku pemilik usaha peternakan ayam pedaging menyatakan bahwa dirinya kurang mengerti tentang zakat penghasilan dan juga tidak mengerti usaha yang dijalannya termasuk dalam bagian zakat yang mana dalam Islam. Karena itu, bapak Sutrisno tidak menerapkan zakat penghasilan atas hasil usahanya. Menurut bapak Sutrisno selaku pemilik usaha peternakan ayam pedaging alasannya belum mengeluarkan zakat karena tidak paham

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Bapak Agus Riyanto selaku pemilik usaha peternakan ayam pedaging, pada 25 September 2017.

bagaimana semestinya pengeluaran zakat di dalam Islam.⁸⁹ Menurut pendapatan yang diperoleh, bapak Sutrisno hanya mengeluarkan sedekah kepada masyarakat sekitar yang dianggap membutuhkan. Selain itu tidak ada zakat penghasilan yang dikeluarkan. Sedekah yang dikeluarkan oleh bapak Sutrisno dilakukan setiap kali panen berupa ayam sebanyak 5-6 ekor.

2. Usaha Peternakan Ayam Pedaging Bapak Agus Riyanto

Bapak Agus Riyanto memiliki lahan usaha peternakan ayam pedaging seluas 2 Ha yang berdiri sejak tahun 2007. Usaha tersebut terdiri dari 10 kandang dengan kapasitas ayam 4.300 setiap kandangnya. Bapak Agus Riyanto memperoleh pendapatan mencapai sekitar Rp 20.000.000,- tiap kandang.

Di dalam usaha bapak Agus Riyanto memelihara sebanyak 4.300 ekor ayam perkandang. Anam selaku salah satu karyawan bapak Agus Riyanto menyatakan bahwa pada usaha peternakan ayam pedaging bapak Agus Riyanto saat ini mencapai harga Rp 17.000,-/kg. Meskipun bapak Agus Riyanto tidak mengeluarkan zakat, bapak Agus Riyanto tetap memiliki simpati sosial kepada masyarakat sekitar. Hal ini dilakukannya dengan bentuk pengeluaran sedekah rutin setiap panen sebesar Rp 2.000.000,- yang diberikan kepada anak yatim dan sedekah Rp 2.400.000,- kepada guru ngaji di sekolah dasar desa Ratna Chaton.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku pemilik usaha peternakan ayam pedaging, pada 25 September 2017.

C. Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Perhitungan Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging

Bapak Sutrisno selaku pemilik usaha peternakan ayam pedaging di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman menyatakan bahwa dirinya mengerti tentang zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang sedang dijalani. Namun tidak mengerti bahwa usaha yang dijalannya termasuk dalam bagian zakat yang mana dalam Islam. Sedangkan menurut bapak Agus Riyanto menjelaskan bahwa zakat penghasilan merupakan sebagian harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimilikinya.⁹⁰

Di dalam praktiknya, kedua pemilik usaha peternakan ayam pedaging di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman tersebut tidak menerapkan zakat penghasilan atas hasil usaha peternakan ayam yang dikelolanya meskipun narasumber sedikit mengetahui tentang zakat penghasilan. Bapak Sutrisno selaku pemilik usaha ternak ayam alasan belum menerapkan zakat hasil peternakan ayam pedaging karena tidak paham bagaimana semestinya pengeluaran zakatnya dalam Islam. Menurut Bapak Agus Riyanto bahwa alasan belum menerapkan zakat penghasilan karena tidak tahu pasti berapa ukuran mengeluarkan zakat penghasilan dalam Islam.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan bapak Agus Riyanto selaku pemilik usaha peternakan ayam pedaging pada Tanggal 25 September 2017.

Zakat penghasilan belum diterapkan oleh pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Ratna Chaton salah satu penyebabnya kurangnya efektifnya lembaga pengelola zakat yang ada di desa Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman. Seharusnya lembaga amil zakat serta tokoh agama yang ada di desa Ratna Chaton melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan zakat penghasilan dari usaha-usaha yang pendapatannya telah mencapai ukuran wajib zakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kedua pemilik usaha hanya memahami zakat penghasilan secara umum dan tidak secara keseluruhan memahami tentang zakat penghasilan dengan baik. Oleh sebab itu kedua pemilik usaha peternakan ayam pedaging tersebut tidak menerapkan zakat penghasilan atas hasil usaha yang dikelolanya, mereka hanya mengeluarkan sedekah kepada masyarakat sekitar.

D. Proses Pelaksanaan Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

Pengelolaan zakat dewasa ini telah menjadi fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Banyaknya yayasan, masjid, musholla dan majelis taklim yang mengajukan izin untuk mendirikan lembaga amil zakat dinilai positif walaupun tetap harus mendapat perhatian dan pantauan dari para ulama. Perhatian wajib diberikan agar pengelolaan zakat dapat sesuai dengan syariat Islam dan mencapai tujuan yang diinginkan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan tentunya tidak disalah gunakan.

Para ulama Islam sepakat bahwa pengeluaran zakat hanya diwajibkan bagi seorang muslim dewasa yang baligh, berakal dan merdeka serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.⁹¹

Berdasarkan pada konsep tersebut, dalam hal pelaksanaan zakat peternakan ayam pedaging yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman ini sebagian masyarakat belum mengeluarkan zakat sesuai dengan anjuran Islam dengan alasan tidak mengetahui dasar hukumnya. Karena terdapat dua alasan dalam mengeluarkan zakat diantaranya:

1. Adanya *haul* (masa satu tahun).
2. Adanya *nisbah* (jumlah minimal zakat yang wajib dikeluarkan).

Di dalam mengeluarkan zakat, barang yang wajib dizakati adalah barang-barang komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan. Di dalam permasalahan di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman mengenai barang ternak tersebut yaitu hasil dari penjualan daging ayam yang dihitung apabila berumur satu tahun selain toko, gudang, maupun kendaraan untuk mengangkat barang-barang tersebut dan sebagainya. Permasalahannya kini jelas, kewajiban zakat tersebut tidak dibebankan kepada orang yang sudah mempunyai pekerjaan mapan atau tidak, tapi kepada orang-orang yang mempunyai harta dengan syarat-syarat tersebut di atas.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h . 96.

Usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh kedua sampel penelitian dihitung berdasarkan perhitungan zakat perniagaan. Zakat peternakan ayam pedaging diqiaskan dengan zakat barang dagangan karena pembukaan usaha peternakan ayam pedaging dimulai dengan niat untuk dikomersilkan hasilnya oleh karenanya berdampak pada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha peternakan ayam pedaging tersebut.⁹²

Ibnu Qadamah mengatakan, syarat benda menjadi barang perniagaan ialah harta tersebut dimiliki dengan jalan usaha, dan diniatkan ketika memilikinya bahwa barang tersebut untuk diperniagakan.⁹³ Berdasarkan syarat tersebut, harta yang dikelola dalam usaha kedua sampel penelitian telah memenuhi syarat benda sebagai barang perniagaan, sehingga zakat yang dikeluarkan harus dihitung dengan perhitungan zakat perniagaan.

Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Masyarakat desa Ratna Chaton sebagian penduduknya melakukan usaha di bidang perniagaan namun para pemilik usaha tidak faham apa itu zakat dari usaha yang dikelolanya. Kewajiban mmebayar zakat bagi umat muslim sudah menjadi ketetapan yang tercantum tegas dalam Kitab Allah. Hal ini dipertegas dengan adanya rukun dan syarat zakat yaitu merdeka, islam, baligh

⁹² Haji Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 217.

⁹³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 90.

dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, mencapai nishab, milik pribadi, telah mencapai setahun, bukan hasil hutang, dan melebihi kebutuhan pokok.⁹⁴

Dikarenakan hasil usaha peternakan ayam pedaging diperoleh keuntungan dari penjualan ayam, maka kedua sampel peternakan tersebut termasuk ke dalam zakat perdagangan. Di dalam zakat perdagangan maka perhitungan batas nisab menggunakan nisab emas. Maka perhitungannya adalah harga emas dalam 1 gram x 85/12 bulan. Jika harga emas sekarang Rp 520.000,-, maka $Rp\ 520.000,- \times 85/12 = Rp\ 3.683.000,-/bulan$. Jadi, pemilik usaha yang menjadi subyek wajib zakat peternakan ayam pedaging adalah yang memperoleh pendapatan minimal Rp 3.683.000,- atau lebih dari itu.

Berikut ini adalah perhitungan zakat yang seharusnya diterapkan berdasarkan pendapatan usaha peternakan ayam pedaging desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

a. Usaha Peternakan Ayam Pedaging Bapak Sutrisno

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha peternakan ayam pedaging harga jual ayam Rp 17.000,-/kg. Ukuran panen ayam dalam 35 hari berat 2kg/ayam. Maka pendapatan yang diperoleh sebagai berikut:

⁹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 297.

1) Pendapatan Kotor

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan sehari} &= \text{jumlah ayam ternak} \times \text{harga ayam/kg} \\
 &= 6.000 \times 17.000,- \\
 &= \text{Rp } 102.000.000,- \times 2 \\
 &= \text{Rp } 204.000.000,- \text{ (tiap panen)}
 \end{aligned}$$

2) Pendapatan Bersih

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya pakan ternak} &= (\text{jumlah ayam ternak} \times \text{jumlah} \\
 &\quad \text{pakan/ayam}) \times \text{harga pakan/kg.} \\
 &= (6.000 \times 100 \text{ gr}) \times \text{Rp } 8.000,- \\
 &= 600 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.000,- \\
 &= \text{Rp } 4.800.000,-/\text{hari} \\
 &= \text{Rp } 4.800.000,- \times 35 \text{ hari} \\
 &= \text{Rp } 168.000.000,- \\
 \text{Gaji karyawan} &= 1 \text{ Orang} \times \text{Rp } 2.000.000,-
 \end{aligned}$$

Pendapatan bersih dalam sekali panen yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= \text{penghasilan kotor} - (\text{biaya pakan ternak} + \text{gaji karyawan} + \\
 &\quad \text{biaya lain-lain}) \\
 &= 204.000.000 - (168.000.000 + 2.000.000 + 4.000.000) \\
 &= \text{Rp } 30.000.000,- \text{ tiap panen.}
 \end{aligned}$$

3) Zakat yang harus dikeluarkan

$$= (\text{modal} + \text{keuntungan}) - (\text{kebutuhan pokok} + \text{operasional} + \text{biaya lain-lain})$$

$$= (174.000.000 + 30.000.000) - (168.000.000 + 2.000.000 + 4.000.000)$$

$$= 204.000.000 - 174.000.000$$

$$= \text{Rp } 30.000.000,-$$

$$\text{Zakat} = \text{Rp } 30.000.000,- \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp } 750.000,-/\text{panen.}$$

Dalam setahun dapat 6x panen, maka:

$$= \text{Rp } 750.000,- \times 6$$

$$= \text{Rp } 4.500.000,-/\text{tahun.}$$

b. Usaha Peternakan Ayam Pedaging Bapak Agus Riyanto

1) Pendapatan Kotor

$$\text{Penghasilan sehari} = \text{jumlah ayam ternak} \times \text{harga ayam/kg}$$

$$= 4.300 \times 17.000,-$$

$$= \text{Rp } 73.100.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 146.200.000,- \text{ (tiap panen)}$$

2) Pendapatan Bersih

$$\text{Biaya pakan ternak} = (\text{jumlah ayam ternak} \times \text{jumlah pakan/ayam}) \times \text{harga pakan/kg.}$$

$$= (4.300 \times 100 \text{ gr}) \times \text{Rp } 8.000,-$$

$$\begin{aligned}
 &= 430 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.000,- \\
 &= \text{Rp } 3.440.000,-/\text{hari} \\
 &= \text{Rp } 3.440.000,- \times 35 \text{ hari} \\
 &= \text{Rp } 120.400.000,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Gaji karyawan} = 1 \text{ Orang} \times \text{Rp } 2.000.000,-$$

Pendapatan bersih dalam sekali panen yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= \text{penghasilan kotor} - (\text{biaya pakan ternak} + \text{gaji karyawan} + \\
 &\quad \text{biaya lain-lain}) \\
 &= 146.200.000 - (120.400.000 + 2.000.000 + 3.800.000) \\
 &= \text{Rp } 20.000.000,- \text{ tiap panen.}
 \end{aligned}$$

3) Zakat yang harus dikeluarkan

$$\begin{aligned}
 &= (\text{modal} + \text{keuntungan}) - (\text{kebutuhan pokok} + \text{operasional} + \\
 &\quad \text{biaya lain-lain}) \\
 &= (126.200.000 + 20.000.000) - (120.400.000 + 2.000.000 + \\
 &\quad 3.800.000) \\
 &= 146.200.000 - 126.200.000 = \text{Rp } 20.000.000,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Zakat} = \text{Rp } 20.000.000,- \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp } 500.000,-/\text{panen.}$$

Dalam setahun dapat 6x panen, maka:

$$= \text{Rp } 500.000,- \times 6$$

$$= \text{Rp } 3.000.000,-/\text{tahun.}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh Bapak Sutrisno sebesar Rp 4.500.000.-/tahun, dan zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh Bapak Agus Riyanto sebesar Rp 3.000.000,-/tahun. Keharusan mengeluarkan untuk mensucikan harta dari hak orang lain.

Berdasarkan informasi dari dua sampel usaha peternakan tersebut, pemilik usaha peternakan hanya mengeluarkan zakat dengan perkiraan berupa uang atau ayam kepada masyarakat sekitar golongan fakir dan miskin. Di dalam bentuk ayam Bapak Sutrisno mengeluarkan zakat sebanyak 5-6 ekor setiap panen. Bapak Agus Riyanto mengeluarkan zakat berupa uang setiap panen sebesar Rp 2.000.000,- kepada anak yatim dan zakat Rp2.400.000,- kepada guru ngaji di sekolah dasar desa Ratna Chaton.

Selanjutnya di luar hal tersebut di atas, dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang menimbulkan kesalahan-kesalahan masyarakat desa Ratna Chaton sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pemahaman tentang jenis zakat yang wajib dizakati.

Pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati sangat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat, karena sesuatu itu tidak dapat terlaksana apabila tidak mengetahui jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati

menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pembayaran zakat khususnya zakat peternakan ayam pedaging oleh pemilik peternakan di desa Ratna Chaton. Masyarakat desa Ratna Chaton mayoritas beragama Islam, dari hasil penelitian ternyata pemahaman ilmu agama masih kurang khususnya tentang zakat. Dapat diketahui dari pemilik peternakan yang kurang memahami jenis harta yang wajib dizakati.

Pemilik peternakan ayam di desa Ratna Chaton kurang memahami adanya kewajiban zakat peternakan ayam yang harus dikeluarkan. Pemilik peternakan hanya mengetahui zakat peternakan yang harus dikeluarkan hanya sebatas sapi, kambing dan unta. Sedangkan untuk ayam tidak di keluarkan zakatnya.

2. Faktor kurangnya pemahaman mengenai nisab zakat hasil peternakan ayam.

Hal ini berdasarkan penuturan Bapak Suratno selaku tokoh agama di desa Ratna Chaton, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan zakat oleh pemilik peternakan di desa Ratna Chaton belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya akan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat ataupun pemilik peternakan berkaitan dengan kewajiban pembayaran zakat oleh pemilik peternakan yang dikategorikan ke dalam zakat perniagaan. Apabila zakat dapat terkumpul dengan baik tentu dapat memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang termasuk

dalam kategori penerima zakat yang merupakan haknya, zakat yang diterimanya tersebut membebaskan si penerima dari kebutuhan.⁹⁵

Pemilik peternakan tidak mengetahui adanya zakat peternakan ayam pedaging sehingga para pemilik peternakan menyamakan antara sedekah dan zakat. Mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit dari hasil panen peternakan ayam tersebut. Para peternak yang hasil panen peternakan ayamnya sudah mencapai *nisab* tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan pemilik peternakan beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil dari peternakan ayamnya kepada orang lain.

3. Faktor kebutuhan pokok yang meningkat.

Meningkatnya kebutuhan pokok mulai dari kebutuhan hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya menyebabkan para pemilik peternakan tidak mengeluarkan zakat. Adanya kekhawatiran tidak mampu memenuhi kebutuhan yang makin banyak yang membuat pemilik peternakan tidak mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang dikelolanya.

4. Faktor belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat.

Amil Zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat hingga

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Suratno selaku Tokoh Agama pada Tanggal 24 September 2017.

sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya. Desa Ratna Chaton selama ini belum mendapatkan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat dan pengelolaannya. Para Amil Zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. Seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nishab harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahiq zakat. Namun pada kenyataannya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional ini belum terlaksana. Ini dapat dilihat dari belum terkumpulnya zakat hasil ternak ayam pedaging di Desa ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh masyarakat dibutuhkan penyuluhan dan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional dengan cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging belum terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan syariah. Pemilik peternakan masih bingung cara perhitungan dan berapa nishab zakat hasil ternak ayam pedaging tersebut, karena tidak adanya sosialisasi dari tokoh agama yang ada di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman. Sehingga pemilik peternakan mengeluarkan zakat berupa ayam dan uang tunai dengan perkiraan saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dari kedua usaha peternakan ayam pedaging yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman, keduanya tidak paham tentang perhitungan pengeluaran zakat penghasilan ternak ayam pedaging, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat, hanya mengeluarkan sedekah kepada masyarakat sekitar. Zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh kedua usaha ternak ayam pedaging tersebut dihitung berdasarkan perhitungan zakat perniagaan, karena hasil usaha yang dilakukan kedua peternak ayam pedaging berasal dari laba penjualan daging (perniagaan). Perhitungan zakat yang seharusnya dikenakan pada usaha peternakan ayam pedaging desa Ratna Chaton jika dikaitkan dengan hukum zakat penghasilan dalam Islam yaitu sebesar 2,5% atas penghasilan yang diperoleh.

Pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging belum terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan syariah. Pemilik peternakan masih bingung cara perhitungan dan berapa nishab zakat hasil ternak ayam pedaging tersebut, karena tidak adanya sosialisasi dari tokoh agama yang ada di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman. Sehingga pemilik peternakan mengeluarkan zakat berupa ayam dan uang tunai dengan perkiraan saja.

B. Saran

1. Kepada Wajib zakat
 - a. Membayar zakat adalah salah satu bentuk aktualisasi rasa syukur kepada-Nya. Allah SWT telah menjanjikan menambah dan melipatgandakan rizki bagi mereka yang bersyukur. Sebaliknya Allah akan menyempitkan nikmat mereka yang tidak bersyukur.
 - b. Bagi pemilik usaha peternakan ayam pedaging diharapkan untuk kedepannya agar menerapkan zakat penghasilan ternak ayam pedaging yang semestinya sesuai ketentuan dalam Islam.
 - c. Bagi lembaga pengelola zakat yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman supaya mengadakan penyuluhan agar masyarakat desa Ratna Chaton mengerti tentang zakat penghasilan ternak ayam pedaging yang semestinya sesuai Islam.
2. Kepada para ulama
 - a. Kepada para ulama mempunyai kewajiban untuk menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan zakat hasil peternakan ayam pedaging yang benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, para ulama harus memberi pengetahuan dan wawasan tentang hukum zakat yang jelas dan terang kepada wajib zakat, yang harus disertai dengan berbagai perangkat argumen hukum Islam yang mendukung wajib zakat memiliki kemantapan hati dalam melaksanakan ibadah zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. *Kifayatul Akhyar: Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abdul Hamid dan Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar. *Fiqh Ibadah*. Solo: Media Zikir, 2010.
- Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Abdurrahman Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ali Yafie. *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: 1992.
- Haji Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Hasan Ridwan. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Lexy J. Moleong, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.

- M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- M. Arif Mufraeni. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mushtafa Kamal Pasha. *Fikih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Moh Nazir. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ridwan Mas'ud dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Uhar Suharsaputra. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.
- Zakiyyah Maghfur, *Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Di Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali*, (Salatiga: Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Asy-Syaksiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2012)
- <https://makalah07.blogspot.com/2012/05/zakat-peternakan.html?m=1> (diunduh pada 23 Mei 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
**(Studi Kasus di desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung
Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat
- B. Zakat Perdagangan
 - 1. Pengertian Zakat Perdagangan
 - 2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

3. Syarat Barang Dagangan
 4. Perhitungan Zakat Perdagangan
- C. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
 2. Tujuan Ekonomi Islam
 3. Karakteristik Ekonomi Islam
 4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman
- B. Deskripsi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Desa Ratna Chaton
- C. Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging
- D. Proses Pelaksanaan Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, juni 2017



Ro'is Shatul Hakimah
NPM. 13104244

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ZAKAT PENGHASILAN TERNAK AYAM PEDAGING PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

A. Wawancara Kepada Pemilik Peternakan Ayam Pedaging

1. Kapan berdirinya usaha peternakan ayam pedaging yang bapak kelola?
2. Berapa luas lahan usaha peternakan ayam pedaging yang bapak kelola?
3. Berapa pendapatan yang bapak peroleh dalam satu kali panen?
4. Berapa kali masa panen usaha peternakan ayam pedaging yang bapak kelola dalam setahun?
5. Bagaimana perkembangan usaha peternakan ayam pedaging sejak didirikan sampai dengan sekarang?
6. Apakah bapak mengetahui tentang zakat penghasilan?
7. Jika tidak apa sebabnya?
8. Apakah bapak sudah menerapkan zakat penghasilan dari usaha peternakan ayam pedaging?
9. Jika bapak sudah atau belum menerapkan zakat penghasilan, apa penyebabnya?

B. Wawancara Kepada Pemuka Agama

1. Bagaimana pendapat bapak tentang zakat penghasilan?
2. Apakah zakat hasil ternak ayam termasuk wajib zakat?
3. Jika iya atau tidak apa alasannya?
4. Bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman?
5. Apakah masyarakat sekitar paham tentang zakat penghasilan?

C. DOKUMENTASI

1. Sejarah singkat desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Struktur organisasi desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
3. Visi dan Misi desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, September 2017



Ro'is Shatul Hakimah

NPM. 13104244

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111



Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ro'is Shatul Hakimah Fakultas /Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy

NPM : 13104244 Semester / T.A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6-10-2017	Azmi.	- Perbaiki tulisan yang zibari garis bawah. - Bab IV dan di ACC antara zibari ke pembimbing I	 

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Ro'is Shatul Hakimah
13104244



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ro'is Shatul Hakimah Fakultas /Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104244 Semester / T.A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 20 oktober 2017		Ace siap untuk di magang	

Pembimbing I

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Ro'is Shatul Hakimah
13104244

RIWAYAT HIDUP



Ro'is Shatul Hakimah dilahirkan di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Mei 1995, anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Supiyanto dan Ibu Darnani.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di TK Ratna Chaton diselesaikan pada tahun 2001, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu di SD Negeri 2 Ratna Chaton selesai pada tahun 2007. Selanjutnya meneruskan di SMP Negeri 1 Seputih Raman selesai pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Akhir yaitu di SMA Negeri 1 Seputih Raman selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama yaitu 2013, peneliti diterima menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam TA. 2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.